

## ABSTRAK

Meningkatnya kasus tindak pidana di Indonesia yang menyangkut seorang anak sebagai pelaku kejahatan akhir-akhir ini marak terjadi. Salah satunya dalam kasus pembunuhan berencana. Seorang anak yang menjadi pelaku dalam kasus pembunuhan berencana termasuk perbuatan yang keji mengingat anak adalah anak yang sudah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun berbuat tindak pidana. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti bermintah guna melaksanakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)”**. Penelitian memiliki tujuan guna memahami dasar hukum pidana yang diterapkan pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilaksanakan oleh anak dan pertimbangan hakim ketika memberikan hukuman atas anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode penelitian yang dipakai pada penulisan ini memakai metode pendekatan yuridis empiris, yang selaras pada peraturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dengan cara keseluruhan obyek yang diteliti dengan cara sistematis yaitu secara melakukan analisis data yang berkaitan dengan anak yang merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini membuktikan bahwa: (1) Dasar hukum pidana yang diterapkan pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg ialah menggunakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 UURI Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak karena unsur-unsur dakwaan Pertama Primairnya sudah terpenuhi semuanya, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan yang lainnya dan perbuatan pembunuhan berencana dan pelaku (pembuat/ *dader*) yang menyuruh melakukan serta ikut serta diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (2) Pertimbangan hakim ketika memberikan putusan ini didasarkan di seluruh bukti serta fakta yang terbukti pada persidangan dengan mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan serta sejumlah hal yang memberatkan sebagaimana pelaku pembuatnya masih seorang anak.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Anak, Pembunuhan Berencana

## **ABSTRACT**

*The increasing number of criminal cases in Indonesia involving a child as the perpetrator of a crime has recently been rampant. One of them is in the case of premeditated murder. A child who is the perpetrator in a premeditated murder case is considered a heinous act considering that a child is a child who has reached the age of 12 (twelve) years but has not yet committed a criminal act. Based on this, researchers are interested in conducting research with the title "Judicial Review of Criminalization of Children as Perpetrators of Planned Murder (Case Study of Decision Number 13 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Smg)". This study aims to determine the basis of criminal law applied in the crime of premeditated murder by children and the judge's consideration in imposing a sentence against a child who commits a crime of premeditated murder.*

*The research method used in this writing uses an empirical juridical approach, which is based on the provisions of the applicable laws and facts in the field. This research is descriptive analytical, which describes the overall object under investigation systematically by analyzing data relating to children as perpetrators of premeditated murder.*

*Based on the results of research in this paper, it shows that: (1) The basis of the criminal law applied in Decision Number 13 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Smg is to use Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st UURI Number 11 In 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, because the elements of the Primair First indictment have all been fulfilled, the Panel does not need to prove the other charges and the act of premeditated murder and the perpetrator (maker / dader) who ordered to do it and participate is regulated in Article 55 Paragraph (1 ) 1st KUHP. (2) The judge's consideration in making this decision is based on all the facts and evidences revealed in the trial by taking into account incriminating and mitigating matters as if the perpetrator of the maker is still a child.*

**Keyword :** *Criminalization, Children, Planned Murder*